

## FLEKSIBILITAS PENERAPAN SYARIAH ISLAM

**Misbahuddin**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Alauddin Makassar  
Jalan Sultan Alauddin No 36 Samata Gowa  
Email: mmappiare@yahoo.co.id

### **Abstract;**

This article addresses the flexibility of shariah in human life. This is based on the assumption that Shariah cannot offer solution toward human affairs. It is also to counter argument that shariah is merely fit to prophethood situation. Consequently, shariah was believed as monotonous and exclusive. This also leads to assume that Islam has no ability to solve Islamic affairs in the current context. In other words, Shariah is irrelevant in dealing with time and situation. Based on qualitative methodology, the author shows a number of elements on shariah which prove the ability of Shariah to solve human life affairs. The author, in this sense, lists *qiyas, istihsan, and istislah* as the means of generating product of Islamic law. In short, this article discusses shariah from different perspective focusing on Islamic jurisprudence. The author eventually come to conclude that there are many dimensions of shariah which illustrate that shariah can deal with the time as well as situation

### **Keywords;**

Flexibility, Islamic Jurisprudence, Shariah, Monoton, Exclusive

### **I. Pendahuluan**

Dari empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan yaitu ilmu Fiqh, ilmu kalam, ilmu Tasawuf dan falsafah, fiqh adalah yang paling kuat mendominasi pemahaman orang-orang Muslim akan agama mereka, sehingga paling banyak membentuk bagian terpenting cara berpikir mereka. Kenyataan ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah pertumbuhan masyarakat Muslim masa lalu, juga kepada sebagian dari inti semangat ajaran agama Islam sendiri.<sup>1</sup>

Dari suatu segi, ilmu fiqh, seperti halnya dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, dapat dikatakan telah tumbuh semenjak masa Nabi sendiri. Jika "fiqh" dibatasi hanya kepada pengertiannya sebagai "hukum" seperti yang sekarang umum dipahami, maka akar "hukum" yang amat erat kaitannya dengan kekuasaan itu berada dalam satu peranan Nabi sendiri selama beliau mengemban tugas suci kerasulan (risalah), khususnya selama periode sesudah hijrah ke Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik (Madinah) dan sebagai hakim pemutus perkara.<sup>2</sup>

Kemampuan syari'at Islam memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling adil serta maslahat bagi setiap masalah, ditunjang kuat oleh dua hal. Pertama, kesempatan. Kedua, faktor-faktor pokoknya, yakni asas utama kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional; bersifat elastis dan sesuai dengan fitrah; menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani, jasmani, dunia dan akhirat; menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebaikan, serta menolak kerusakan dan kejahatan secara maksimal. Oleh Allah, syari'at ini diberi sifat luwes, sehingga dapat menyelesaikan setiap masalah baru yang timbul dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Artikel ini kemudian akan menunjukkan bagaimana syariat Islam akan bernegosiasi dengan waktu dan situasi sekaligus memperlihatkan dinamisitas syariat Islam dalam penerapannya.

## II. Konsep Syariat Islam dalam Penerapan

### A. Fleksibilitas Syariat

Hal pertama yang mudah terlihat di dalam syari'at Islam adalah betapa luasnya sektor kemaafan atau medan netral yang secara sengaja tidak disinggung oleh teks-teks keagamaan. Disitulah para mujtahid mempunyai tugas; mengisinya dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi umat. Untuk itu, mereka harus kreatif namun tetap berpegang pada tujuan umum dan semangat syariah.<sup>4</sup>

Pernyataan tersebut, yakni sektor kemaafan atau medan netral hukum dengan sengaja dibiarkan oleh pembuat syari'at (Tuhan). Seruan maka janganlah kalian mempertanyakannya ditujukan khusus kepada para sahabat pada masa turunnya wahyu. Maksudnya, mencegah bertambahnya beban – berupa perintah melakukan sesuatu atau larangan-larangan baru – akibat sikap mempertanyakan itu.<sup>5</sup>

Di dalam Al-Quran pun dipertegas

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan segala sesuatu yang apabila kalian menanyakannya ketika Al-Quran diturunkan, niscayalah akan ditampakkkan kepada kalian. Allah telah memaafkan hal itu, Allah Maha Pengampun Lagi Maha Kasih.*<sup>6</sup>

Itu semua menunjukkan bahwa minimalisasi beban kewajiban dan perluasan kemaafan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan disengaja dan menjadi tujuan utama pembuat syari'at. Tuhan menghendaki syari'at ini bersifat umum, abadi, dan relevan dengan setiap waktu, ruang, dan kondisi.<sup>7</sup>

Selanjutnya, akan diurai pada pembahasan berikut bahwa ada beberapa metode yang bisa dipakai dalam mengistinbath hukum selain al-Quran, hadis, dan ijma sebagaimana tergambar dalam uraian berikut :<sup>8</sup>

#### 1. Qiyas

Qiyas memainkan peran utama dalam ijtihad Islam. Qiyas adalah menyepadankan hal yang belum ada nash hukumnya dengan hal lain yang sudah ada hukumnya, karena adanya suatu kuasa hukum ( illat ) yang

mempertemukan keduanya dan tidak ada hal penting yang memisahkan keduanya.<sup>9</sup>

Cara ini telah dipakai oleh khalifah Umar Al-Faruq. Beliau menerima laporan dari beberapa gubernurnya bahwa sebagian orang memelihara kuda yang harga per-ekornya sama dengan sepuluh unta atau seratus kambing. Kata Umar, mengapa kita mengambil zakat dari empat puluh ekor kambing dan tidak mengambil apapun dari kuda-kuda itu? Umar kemudian mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat dari kuda-kuda itu dengan metode Qiyas, yakni cara yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah.<sup>10</sup>

Imam Muzaini, sahabat Imam Syafi'i, berkata :

Para ahli fiqih (Fuqaha) sejak masa Rasulullah Saw, sampai kini, dan akan berlangsung seterusnya, memakai silogisme rasional dalam fiqih untuk menentukan hukum-hukum atau untuk urusan agama mereka. Para ahli fiqih itu mencapai konsensus (ijma) bahwa bandingan sesuatu yang benar adalah sesuatu yang benar, dan bandingan sesuatu yang bathil adalah sesuatu yang bathil pula, maka tidak ada yang boleh mengingkari adanya qiyas karena qiyas adalah mencari kesamaan dan kesepadanan diantara beberapa hal.<sup>11</sup>

## **2. Istihsan**

Metode istihsan antara lain dipakai untuk memutuskan perkara fikih yang disebut ``masalah/musytarakah`` atau ``masalah himariyyah`` dalam hukum waris. Masalah ini muncul apabila seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, ibu, saudara seibu dan saudara seibu-sebapak. Pembagian warisannya dengan cara qiyas adalah, separuh untuk suami, seperenam untuk ibu, dan sepertiga untuk saudara seibu. Sedangkan saudara seibu-sebapak hanya mendapatkan kelebihan (*ashabah*) dari pembagian itu. Jika ternyata tidak ada kelebihan atau sisa dari pembagian itu, tentu saja mereka tidak memperoleh apa-apa.<sup>12</sup>

Khalifah Umar pernah menghadapi masalah seperti itu. Dalam suatu pembagian warisan, ia tidak memberikan apa-apa kepada saudara-saudara seibu-sebapak dari wanita yang meninggalkan warisan itu. Salah seorang dari mereka lalu berkata, `wahai Amirul Mukminin, andaikan bapak kami itu keledai (himar), tidakkah kami datang dari satu ibu yang sama?` Mendengar itu, Umar membatalkan pembagian waris yang sudah diputuskannya. Kemudian, ia membagi rata bagaian warisan untuk mereka.<sup>13</sup> Cara ini dipakai oleh Umar, Utsman, Zaid Ibn Tsabit, namun ditentang oleh Ali, Ibn Masud, dan Ibn Abbas. Tentang hal ini Al-Anbari berkata, ``qiyas adalah apa yang dikatakan Ali, sedangkan istihsan adalah apa yang dikatakan Umar.<sup>14</sup>

Karena itu, Umar dianggap sebagai perintis metode istihsan yang menegakkan keadilan dan menghilangkan kesulitan, sebagaimana ditegaskan oleh Abu Sahrah.

## **3. Istislah**

Makna istislah adalah menjadikan kemaslahatan umum sebagai acuan dalil (istidal) di dalam syari'at tidak ada nash yang merupakan dalil khusus yang mengakui atau mengingkari adanya kemaslahatan umum, namun ada dalil umum yang menyatakan bahwa syari'at Islam menjaga kemaslahatan

mahluk bahkan dalam penetapan dan perumusan hukum kemaslahatan itu menjadi tujuan utama. Syari'at dimaksudkan untuk mengatasi, menyelesaikan, dan mencegah bencana serta kesulitan dalam zakat. Baik secara batinial maupun secara rohanial.

Sebagian besar ilmu fiqih mengakui prinsip kemaslahatan sebagai salah satu dalil syar'iy yang dapat dijadikan landasan untuk merumuskan hukum, fatwa atau keputusan pengadilan di dalam kitab-kitab fiqih dengan mudah dapat ditemukan ratusan hukum yang hanya didasari kuasa hukum (*illat*) kemaslahatan atau mencegah kerusakan.

Para sahabat yang diyakini sebagai generasi yang paling memahami syari'at, adalah yang paling banyak memakai prinsip maslahat ini sebagai sandaran, banyak tindakan mereka yang didorong oleh prinsip kemaslahatan.

Khalifah Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran (suhuf) Al-Quran yang terpencar-pencar. Pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Nabi, karena itu pada mulanya Abu Bakar diam saja. Setelah dinasehati terus oleh Umar, barulah ia mau melakukan itu karena memandang kebaikan dan kemaslahatan Islam di dalamnya. Selain itu, ia juga mencalonkan Umar sebagai penggantinya. Padahal Rasulullah Saw. tidak melakukan itu.

Khalifah Umar menetapkan kewajiban retribusi (kharaj) administrasi perkantoran tata kota, pemenjaraan dan sanksi fisik. Contoh untuk hal yang terakhir adalah menyita sebagian kekayaan gubernur apabila mereka mengusahakan perniagaan pribadi pada masa dinas mereka.

Khalifah Usman membukukan satu mushaf Al-Quran sebagai segenap kaum Muslimin dan membakar naskah-naskah lainnya. Ia juga memutuskan untuk memberikan hak waris bagi istri yang diceraikan menjelang kematian suaminya.<sup>15</sup>

Khalifah Ali Ibn Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Al-Dauly untuk meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Di samping itu, ia memutuskan untuk membebaskan ganti rugi kepada para tukang apabila suatu barang rusak dan mereka tidak dapat membuktikan bahwa bukan mereka yang menyebabkan rusaknya barang itu. Tentang sikapnya itu, Ali menyatakan mereka memang harus diperlakukan seperti itu.

Setelah masa empat sahabat itu berlalu, prinsip kemaslahatan tetap dijadikan sandaran Mu`adz Ibn Jabal mengambil baju buatan Yaman sebagai ganti buah-buahan dan biji-bijian untuk membayar zakat, Mu`adz menyatakan serahkan kepadaku baju gamis atau pakaiannya, sebagai ganti gandum dan jagung karena hal itu lebih ringan bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin di Madinah.

Muawiyah mengambil dua mug (setengah sha`) gandum yang bagus mengganti satu sha` kurma dalam pembayaran zakat fitrah. Kebijakan Muawiyah ini didukung oleh para sahabat yang hidup pada masa kekhalifaannya kecuali Abu Husaid Al-Qudry.

Para pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin membangun kantor-kantor pos, menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi, menentukan mata uang dan

menetapkan urusan kenegaraan lainnya. Kebijaksanaan seperti itu tidak pernah ditantang oleh ulama.

#### **4. Tradisi (Urf)**

Di dalam sektor ini, yang netral dari ketentuan-ketentuan di dalam naskah, terbuka peluang untuk memakai urf sebagai prinsip syari'at. Yang di maksud dengan urf adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat turun - temurun, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. Yang berupa ucapannya misalnya suatu masyarakat untuk tidak menyebut ikan sebagai daging dan memperlakukan kata walad sebagai anak laki-laki bukan anak perempuan.<sup>16</sup>

Yang berupa perbuatan misalnya kebiasaan dalam jual - beli, yaitu akad jual - beli dipahami cukup dengan barter (*muathah*), tanpa persetujuan jual- beli secara tertulis.<sup>17</sup>

Ketika Islam datang, bangsa Arab telah memilih berbagai tradisi. Islam mengakui tradisi yang sesuai dengan tujuan dan prinsip Islam serta menolak tradisi yang berlawanan dengan Islam. Selain itu, Islam memperbaiki tradisi-tradisi Arab sehingga sesuai dengan Islam.

Para ahli fikih memutuskan hukum syari'at berdasarkan prinsip urf. Salah satu kaidah fikih yang terkenal adalah adat menjadi landasan hukum (*al adat muhkamah*). Cabang kaidah itu antara lain, sesuatu yang telah menjadi tradisi, sama halnya dengan sesuatu yang menjadi syarat. Membatasi dengan urf sama dengan membatasi dengan nas. Dan sesuatu yang tabu menurut tradisi, tabu pula secara hakiki. Seorang penulis fikih mengatakan, tradisi diakui oleh syari'at, karena kerap kali dijadikan rujukan hukum.<sup>18</sup>

### **B. Pertimbangan Universalitas Hukum**

Dalam hal-hal yang bersifat langgeng, nash memuat prinsip-prinsip hukum yang terperinci, kongkrit dan teknis. Misalnya, masalah-masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Ini mencegah bid'ah dan pembaruan yang menyesatkan, juga, memutuskan perselisihan dalam keluarga, pranata dasar kehidupan.<sup>19</sup>

Hukum yang diterapkan perlu disesuaikan dengan perubahan ruang, waktu, situasi dan kondisi. Untuk itu, nas memuat ketentuan yang umum dan luwes, sehingga manusia tidak merasa kesempitan karena kewajiban yang sudah sangat terperinci dan konkret. Ada kewajiban yang relevan dengan masa tertentu saja, cocok untuk daerah tertentu saja, atau sesuai untuk kondisi tertentu saja.

Seperti dikemukakan dalam Alquran dan sunnah Nabi. Al-Quran menegaskan bahwa musyawarah merupakan asas pokok bagi masyarakat yang beriman. Hal ini ditunjukkan dalam al-Qur'an :

*Artinya: Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhannya, dan mendirikan shalat, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari reski yang telah kami berikan kepada mereka.*<sup>20</sup>

Ayat ini turun pada periode Mekah yang mengutamakan pembangunan dasar keimanan. Pada periode Madinah, Allah menurunkan ayat, ``Dan bermusyawarahlah (Muhammad) dengan mereka dalam suatu urusan``.

Musyawarah itu hukumnya wajib bagi Nabi yang didukung oleh wahyu ilahi, tentu lebih-lebih bagi yang bukan Nabi. Namun, bagaimana bentuk musyawarah itu diwujudkan, khususnya di antara penguasa dan masyarakat? Nas tidak memuat secara terperinci. Sebab tiap-tiap masa berbeda cara bermusyawarahnya, tiap-tiap perkara berbeda cara penyelesaiannya, dan tiap-tiap masyarakat berbeda pola kepemimpinannya. Masyarakat pedesaan tentu berbeda dengan masyarakat perkotaan, masyarakat yang terpelajar tentu berbeda dengan masyarakat yang buta huruf, dan keadaan damai tentu berlainan dengan keadaan perang. Keharusan memakai satu cara musyawarah pada setiap saat niscaya akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Hal itu bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu adanya kemudahan bagi hamba-Nya.

Tuhan tidak menghendaki syari'at yang diturunkannya menjadi petunjuk pelaksanaan tugas yang terperinci. Tuhan menghendaki nas menjadi petunjuk, ibarat mercusuar bagi kapal yang menempuh perjalanan malam. Nas hanya mencantumkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pelaksanaan kewajiban secara garis besar. Kecuali untuk masalah dan kaitan tertentu, nas tidak memuat cara dan pengaturan pelaksanaan kewajiban.

Pada masa Rasulullah Saw, kehidupan masyarakat damai, tenang, dan tidak banyak gangguan yang berarti. Anggota masyarakat memiliki nurani yang relatif bersih dan memegang teguh norma-norma yang berlaku, sehingga, tidak banyak perselisihan. Oleh karena itu, Nabi Saw. Tidak mengangkat kadi. Semua perkara beliau selesaikan sendiri. Para gubernur dan kepala pemerintahan yang membantu beliau tersebar di pelosok-pelosok negeri. Misalnya, Ali Ibn Abi Thalib, Muadz Ibn Jabal dan Abi Musa Al-Asyari yang juga memegang jabatan kadi.

Pada masa kekhalifaan Umar, beberapa orang diangkat menjadi kadi, misalnya Abu Musa Al-Asyari, Syuraih, Kaab Ibnu Suwar. Sejak itu jabatan kadi menjadi bagian tersendiri dalam pemerintahan Islam. Umar membekali mereka dengan suatu pedoman peradilan sebagai rujukan penetapan hukum.

Pada masa pemerintahan Malik Ibnu Marwan, kasus-kasus perdata mulai muncul. Khalifah menerima banyak sekali laporan dan keluhan yang menyangkut para pejabat seperti gubernur, perwira, dan petinggi pengadilan. Perkara-perkara seperti itu diselesaikan oleh khalifah sebagai kepala pemerintahan pusat dinasti Abbasiyah.<sup>21</sup>

Pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Azis yang singkat itu, perkara-perkara pemerintahan (madhalim) diperhatikan lebih serius. Kemudian, perkara seperti itu menjadi bagian peradilan tersendiri. Kadi yang menangani bidang ini memiliki kelebihan dan keahlian khusus dibandingkan dengan kadi bidang lain. Sebagaimana dinyatakan Al-Mawrdi, mereka istimewa karena secara sekaligus menjalankan tugas eksekutif dan yudikatif.

Kadang-kadang hakim agung langsung menangani perkara madhalim ini. Bisa dikatakan, pengadilan madhalim merupakan cikal bakal pengadilan tinggi (high court, mahkamah ulya), pengadilan administrasi negara, atau yang di beberapa negara disebut mahkamah agung.

Berbagai perubahan dan perkembangan bentuk peradilan pada berbagai masa pemerintahan Islam itu benar-benar lahir dari pengalaman umat Islam. Tidak ada petunjuk konkret di dalam nas.

Dalam sejarahnya yang panjang, umat Islam tidak pernah kesulitan memikirkan dan menciptakan berbagai sistem peradilan. Juga, tidak menganggap itu bid'ah (mengada-ada) dalam agama, karena bid'ah hanya bersangkutan dengan peribadatan murni, yang memang harus diambil hanya dari syari'at.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syari'at Islam sama sekali tidak pernah menolak sistem peradilan kontemporer mana pun. Syaratnya, sistem yang dijalankan mampu mewujudkan keadilan, menjamin kepercayaan dan memberikan ketenangan bagi yang terlibat perkara. Perkara pidana maupun perdata, bisa diselesaikan secara kelompok atau sendiri-sendiri. Allah tidak mengharuskan memakai satu cara tertentu.

Allah tidak menetapkan satu bentuk tertentu lalu menggugurkan bentuk yang lain sebagai cara, petunjuk, dan tanda keadilan. Bahkan, Allah menjelaskan melalui syari'at-Nya bahwa segala rupa bentuk dimaksudkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta agar manusia berlaku adil bijaksana. Maka, cara apapun yang dapat mencapai keadilan dan kebenaran wajib ditempuh dan ditegakkan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau fiqih begitu terbuka terhadap berbagai watak tokoh: yang keras seperti Umar, yang lunak seperti Ibnu Abbas, yang rasional seperti Abu Hanifah, yang tradisional seperti Ahmad Ibnu Hambal, yang harfiah seperti Dawud. Karena itu pula, umat dapat menyaksikan munculnya berbagai mazhab rakyu, mazhab hadis, para ahli tafsir, dan kaum moderat.<sup>22</sup>

### C. Pertimbangan Darurat

Unsur ketiga yang menjadikan syari'at luwes dan luas adalah fakta bahwa syari'at ini sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat, dan keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Syari'at meletakkan semua pada tempat masing-masing dan menetapkan hukum-hukum khas yang bersangkutan-paut dengan itu. Hukum-hukum seperti itu selaras dengan tujuan umum syari'at, yaitu mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan serta beban berat kehidupan, yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu.

Selain itu, perihal mempermudah kehidupan dinyatakan dalam akhir ayat tentang puasa, Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu ayat setelah ayat-ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah dan penutup ayat tentang bersuci (thaharah)

Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Berikut prinsip-prinsip yang dipakai dalam menyimpulkan produk-produk hukum Islam :

### 1. Prinsip Beban-berat akan Menarik Pemudahan.

Kaidah dasar yang telah disepakati dan termuat dalam semua kitab *qawaid fihiyyah* ialah *al-Masyaqqah tajlib al-taisir*” keadaan sulit/beban Berat akan menarik kemudahan.

Berdasarkan kaidah ini banyak sekali kemudahan dan keringanan dalam hukum Islam yang dapat ditetapkan bagi mereka yang sakit, sedang bepergian, atau uzur. Ini dinyatakan dalam hadis Sesungguhnya Allah senang apabila kemudahan-Nya (rukhsah) dikerjakan sebagaimana ia benci apabila larangannya di langgar.

Perincian tentang rukhsah dan segala bentuk kemudahan yang meliputi thaharah, salat, puasa, haji, dan lain-lain dapat ditelaah pada bab-bab tentang itu.<sup>23</sup>

### 2. Prinsip “Keadaan Darurat Memperbolehkan Hal-hal yang Dilarang”.

Syari'at menetapkan ketentuan khusus berkenaan dengan hal-hal yang terlarang bagi manusia, karena terjadinya keadaan darurat dan mengancam kelangsungan hidup, berupa kaidah hukum yang sangat dikenal, yaitu *al-Dlarurat tubih al-mahdhurat* “Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang”. Kaidah ini dilengkapi dengan kaidah-kaidah pendukungnya, misalnya *Ma ubiha li al-dlqaddaru yuqaddaru biqadriha* “Sesuatu yang diperbolehkan karena desakan darurat dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhannya, dan *al-Hajah tanzilu manzilah al-dlarurat khyash-shah kanat au ammah* Kebutuhan dapat menempati kedudukan darurat baik yang bersifat umum maupun khusus.

Allah memperbolehkan memakan yang paling baik dari rezeki yang dianugerahkan-Nya dan menyuruh mensyukurinya, kemudian menyebutkan empat jenis makanan yang dilarang oleh-Nya bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah. Tetapi ia mengecualikan keadaan darurat atau terpaksa, dengan syarat orang yang dalam keadaan demikian tidak melampaui batas atau berlebihan.<sup>24</sup>

Dari keterangan itu para ahli fikih kemudian sangat memperhatikan topik pemaksaan dengan ancaman dan menerangkan batasan, syarat dan akibat-akibat buruknya mereka kemudian menyusun satu bab atau kitab khusus untuk mengkajinya.

### 3. Tidak Mampu karena Uzur atau Lemah

Keadaan darurat lain yang keluar dari kaidah umum fikih adalah seseorang atau sekelompok muslim tidak berdaya sehingga terpaksa menampakkan sikap setia kepada orang-orang non muslim. Namun, itu dilakukannya bukan karena tertarik dengan agama mereka atau menghinai agama dan umatnya sendiri, melainkan karena khawatir akan keselamatan diri. Dalam kaitan dengan hal itu. Allah berfirman.

Sekelompok muslim terpaksa menunjukkan kesetiaan kepada pihak musuh untuk menjaga keselamatan diri.

#### 4. Keharusan Adanya Jamaah dan Kelangsungannya

Syari'at sangat memperhatikan kelangsungan hidup pribadi, sehingga memperoleh seseorang melakukan banyak hal yang sebelumnya dilarang, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Demikian pula terhadap kelangsungan hidup umat. Syari'at sangat memperhatikan hal itu berikut hal apa pun yang akan membawa keselamatan dan memelihara kelangsungan hidup serta kepemimpinan umat.

Ketika umat sedang melakukan peperangan yang diwajibkan misalnya, mereka boleh melakukan tindakan yang dalam keadaan normal dilarang. Contohnya, ketika mengepung kelompok Yahudi Bani Nadhir, Nabi dan para sahabatnya memotong dan membakar pohon-pohon kurma kelompok itu. Akibatnya, kelompok Yahudi tersebut terpaksa menyerah dengan korban dan kerugian sangat sedikit. Kaum Yahudi berusaha memanfaatkan tindakan Nabi itu dengan menyatakannya sebagai bentuk perusakan yang telah lama dilarang oleh Nabi sendiri. Beliau memang sering menegur orang yang melakukan itu. Maka, turunlah wahyu Al-Qur'an yang menerangkan alasan-alasan yang memperbolehkan tindakan seperti itu.

Para ahli fikih bahkan menyatakan, kalau pasukan musuh memaki kaum muslimin sebagai tameng, biasa terjadi kalau kaum muslimin ditawan, untuk melindungi diri mereka dari serangan pasukan muslimin kalau pasukan musuh itu dibiarkan lepas akan sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat muslim maka pasukan muslimin diperbolehkan menyerang pasukan musuh tersebut. Walaupun tindakan itu mengandung resiko terbunuhnya orang Islam yang bersama mereka. Sudah jelas bahwa orang-orang Islam tersebut dilindungi jiwanya dan tidak berdosa apa-apa. Namun, keharusan mempertahankan kelangsungan hidup umat secara keseluruhan memaksa pasukan muslim mengorbankan pribadi-pribadi muslim yang ditawan itu. Adapun pahala pribadi-pribadi yang menjadi korban tersebut menjadi tanggungan Allah semata-mata.

### III. Penutup

Hal pertama yang mudah terlihat di dalam syari'at Islam adalah betapa luasnya sektor kemaafan atau medan netral yang secara sengaja tidak disinggung oleh teks-teks keagamaan. Disitulah para mujtahid mempunyai tugas; mengisinya dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi umat. Untuk itu, mereka harus kreatif namun tetap berpegang pada tujuan umum dan semangat syariah.

Demikian juga hukum yang diterapkan perlu disesuaikan dengan perubahan ruang, waktu, situasi dan kondisi. Untuk itu, nas memuat ketentuan yang umum dan luwes. Sehingga, manusia tidak merasa kesempitan karena

kewajiban yang sudah sangat terperinci dan kongkret. Ada kewajiban yang relevan dengan masa tertentu saja, cocok untuk daerah tertentu saja, atau sesuai untuk kondisi tertentu saja.

Unsur keempat yang menjadikan syari'at luwes dan luas adalah fakta bahwa syari'at ini sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, hal-hal darurat, dan keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan manusia. Syari'at meletakkan semua pada tempat masing-masing dan menetapkan hukum-hukum khas yang bersangkutan-paut dengan itu. Hukum-hukum seperti itu selaras dengan tujuan umum syari'at, yaitu mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan serta beban berat kehidupan hal-hal yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu.

---

### Endnotes

<sup>1</sup>Lihat Dari empat disiplin ilmu keislaman tradisional itu masing-masing dapat diidentifikasi sebagai berikut: ilmu fiqh merupakan disiplin dengan bidang garapan segi-segi eksoteris (lahiriah) agama, yaitu terutama aspek hukum dari amalan keagamaan. Para ahli fiqh juga disebut ahl-dhawahir (kelompok esetoris) Ilmu tasawuf memperhatikan segi-segi esetoris (kedalaman, kebatinan). Ilmu kalam menggarap segi-segi rasional, namun tetap lebih mengutamakan wahyu, sedangkan falsafah menggarap segi-segi spekulatif dengan kecenderungan kuat kepada metode interpretasi metaforis kepada teks-teks suci. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet. IV (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 235.

<sup>2</sup> Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 139.

<sup>3</sup> Lihat juga H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

<sup>4</sup> Lihat Zakiyuddin Sya'ban, *Usūl Fiqh al-Islamīy* (Mesir: Dār al-Talif, 1961), h. 144.

<sup>5</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *Keluwasan dan Keluasan Syariat Islam dalam Menghadapi Perubahan zaman* diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul Asli: *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 6; lihat juga H. Hasrun Haroen, *Usūl Fiqh* (Cet. I, Jakarta: Logos, 1996), h. 31.

<sup>6</sup> Lihat QS. Al-Maidah [5]: 101.

<sup>7</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 8; lihat juga Muhammad Baltaji, *Manāhij al-Tasyrīy al-Islamīy fi al-Qur'an al-Insānī al-Hijri*, Jilid II (Riyad: Universitas Ibn Saud al-Islamiyah, 1977), h. 864.

<sup>8</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *loc.cit.*, h. 8.

<sup>9</sup> Lihat Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukanīy, *Nail al-Autar*, Jilid VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), h. 173.

<sup>10</sup> Lihat Amir Syaripuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144-147

<sup>11</sup> Lihat Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk, judul asli: *Ushul al-Fiqh*, Cet. II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994). H. 340.

<sup>12</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 15; lihat juga Abdul Wahab Khallab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh; H. Moch. Tolchah Mansoer, dengan judul asli: *al-Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Risalah, 1985), h. 118-122.

<sup>13</sup> Lihat Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Juz. 6 (t.c; t.p; t.th), h. 238-239.

<sup>14</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 15-16 Lihat juga Abu Ishaq al-Syathībīy, *Al-I'tishām*, Jilid. II (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, t.th), h. 139.

<sup>15</sup> Lihat Al-Qarafi, *Tauqih al-Fushul* (Cet. I; Damaskus: t.p, t.th), h. 198-199.; Lihat juga Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 19

- <sup>16</sup> Lihat Syhibuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Anwar al-Burūq Fi Anwa al-Furūq*, Jilid. III (Mesiar: Dār al-Ihyā al-Kutūb al-Anbiya, 1344), h.49.
- <sup>17</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 30; Lihat juga Abu Qudama, *Al-Magri*, Juz 3 (t.c; t.tp: t.th), h. 505.
- <sup>18</sup> Lihat Jalāluddin Abdurrahman al-Suyutiy, *Ibid.*, h. 80 & 88.
- <sup>19</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 36 Lihat juga Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 69-122.
- <sup>20</sup> Lihat QS Syura [42]: 38.
- <sup>21</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 42-43; Lihat Juga Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 4 (t.c;t.tp; t.th), h. 373.
- <sup>22</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 46-47 Nurchalis Madjid, *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis* (Cet.VII; Jakarta: Paramadina, 2004), h. 167.
- <sup>23</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 64-65 Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan penerapannya* (t.c;Ujung pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001), h. 55-57.
- <sup>24</sup> H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-75.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Gashali, *Al-Mustafa*, Juz 1 Cet. II; Suriah: t.tp, t.th.

al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis; Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat para ulama*, Jilid II Cet.I; Bandung: Mizan, 2002.

Al-Khazin. *Tafsir Al-Quran*, juz 1 t.c; t.tp; t.th.

Al-Munawar, H. Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Usul Fiqh; Telaah Konsep al-Nadb dan al-Karahah dalam Istinbat Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Abdur Rahman Kasdi, Judaul asli; *Al-Nadb wa Al-Karahah* Cet.I; Jakarta: Ciputat Press, 2004.

Al-Qarafi, *Tauqih al-Fushul* Cet. I; Damaskus: t.p, t.th.

Al-Qurtubi, *Tafsir AlQuran*, juz 3 Cet. II; Beirut: t.p, t.th.

Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, juz 6 Cet. I; Beirut: t.p, t.th.

Al-Suyuthi, *Al-Duur al-Mantsur*, juz 1 Cet. I; Beirut: t.p, t.th.

Al-Syatibi, *Al-Itisham* (t.c; t.tp: t.th)

Daud Ali, H. Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* Cet.II; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Haq, Hamka, *Syariat Islam Wacana dan penerapannya* t.c;Ujung pandang: Yayasan al-Ahkam, 2001.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 4 t.c;t.tp; t.th.

- Khallab, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh; H. Moch. Tolchah Mansoer, dengan judul asli; *al-Ilmu Ushul al-Fiqh* Cet. II; Jakarta: Risalah, 1985.
- Madjid, Nurchalis, *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-pluralis* Cet.VII; Jakarta: Paramadina, 2004.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban* Cet. IV Jakarta: Paramadina, 2000.
- Muhammad Syah, H. Ismail, *Filsafat Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan keluwesan Syariat Islam Menghadapi Perubahan Zaman*, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus, judul asli: *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syar'iah al-Islamiyyah*, Cet. I Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996,
- Qardhawi, Yusuf, *Syariat Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman* Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Qudama, Abu, *Al-Magri*, Juz 3 t.c; t.tp: t.th.
- Qudama, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz. 6 t.c; t.p; t.th.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.